

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 158/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud diktum huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.011.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunaa dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 158/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2018.